



BUPATI LOMBOK TIMUR

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2013

T E N T A N G

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2005 tentang Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2005 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2005 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA/KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia .
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Lombok Timur .
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur.
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Dinas PKKA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lombok Timur.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lombok Timur.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Timur.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kerja Kecamatan.
10. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintah di Kelurahan pada Kabupaten Lombok Timur.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
12. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

17. Masyarakat Kelurahan adalah musyawarah yang dihadiri oleh Lurah dan Perangkat Kelurahan beserta lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pemuda tokoh adat dan tokoh masyarakat.
18. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
20. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
21. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk Desa di Kabupaten Lombok Timur, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Lombok Timur.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah anggaran keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan diberikannya ADD adalah :
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur;
 - d. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - e. meningkatkan pelayanan desa/kelurahan dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - f. mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
 - g. meningkatkan pendapatan desa/kelurahan dan masyarakat desa/kelurahan melalui BUMDesa/BUMKel.

BAB III SUMBER ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Sumber ADD terdiri dari :

- a. bagian dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten.
- b. bagian dari Dana Perimbangan (Non DAK) yang diterima oleh Kabupaten Lombok Timur terdiri dari :
 1. Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja gaji pegawai; dan
 2. Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak.

BAB IV ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Komponen ADD

Pasal 4

- (1) ADD terdiri dari komponen ADDr dan Komponen ADDp.
- (2) ADDr dialokasikan kepada Desa sesuai dengan kebutuhan riil Desa.
- (3) ADDr adalah Total ADD dikurangi ADDp.

Pasal 5

- (1) Untuk memenuhi azas pemerataan dan keadilan dalam pengalokasian dana pembangunan kepada desa, disusunlah Alokasi Dana pembangunan yang selanjutnya disebut ADDp.
- (2) ADDp terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. komponen pasti yaitu Alokasi Dana Minimum yang selanjutnya disebut ADM merupakan komponen dana pembangunan yang bersifat pasti yang dialokasikan sama besar untuk setiap desa sebagai pemenuhan azas pemerataan.
 - b. komponen Variabel yaitu Alokasi Dana Variabel yang selanjutnya disebut ADV merupakan komponen dana pembangunan yang bersifat variabel yang dialokasikan untuk desa dan besarnya berdasarkan bobot desa masing-masing sebagai pemenuhan azas keadilan.
- (3) ADDp adalah Total ADD dikurangi total ADDr.
- (4) Rumus untuk menghitung besarnya ADDp untuk setiap Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penggunaan Alokasi Dana Desa rutin (ADDr)

Pasal 6

Penetapan besaran dan ketentuan penggunaan ADD.r sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan pembangunan (ADD/K.p) yang telah direncanakan oleh Kepala Desa/Lurah bersama LKMD/K, BPD dan disetujui oleh Camat.
- (2) ADDp digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) ADDp yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ADDp yang diterima dipergunakan untuk:
 - a. peningkatan Sumer Daya Manusia yaitu Kepala Desa dan Peragkat Desa meliputi Pelatihan, Bintek dan Study Banding;
 - b. mendukung pesangon bagi perangkat desa yang berakhir masa jabatannya;
 - c. biaya data dan pembuatan data, pelaporan dan pertanggungjawaban meliputi:
 1. penyusunan profil desa/kelurahan, Perbaikan Monografi; dan
 2. penyusunan APBDes, LPPD, LKPJ dan Laporan serta pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa.
 - d. biaya sewa kantor desa/puskesdes yang disesuaikan dengan standar harga.
 - e. biaya ATK, Foto copy dan lain-lain;
 - f. kegiatan yang dipandang mendesak untuk dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan; dan
 - g. seluruh biaya untuk mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan desa tidak boleh lebih atau maksimal 30% dari ADD/Kp.
- (4) ADDp yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah ADDp yang diterima antara lain untuk :
 - a. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes/BUMKel;
 - b. pembangunan atau renovasi kantor desa serta penataan kantor;
 - c. penataan lingkungan, rabat, rumah kumuh, sarana perpipaan, irigasi;
 - d. Teknologi Tepat Guna (TTG), Perhubungan, Pembangunan sosial budaya;
 - e. mendukung biaya perencanaan/musrenbangdes/kel;
 - f. mendukung kegiatan 10 program pokok PKK dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - g. peningkatan keamanan dan ketertiban desa;
 - h. mendukung kegiatan perpustakaan desa/kelurahan;
 - i. biaya bantuan sosial (Bansos); dan
 - j. kegiatan lainnya yang dianggap penting.

Bagian Ketiga
Perubahan Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 8

- (1) Perubahan penggunaan ADDp yang tercantum dalam APBDesa hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. terdapat perubahan kebutuhan belanja barang atau alat pendukung yang diperlukan karena terjadi kenaikan harga barang/material dan kebutuhan yang mendesak atau bencana alam; atau
 - b. terdapat tumpang tindih dengan program pembangunan lain dengan pos anggaran yang berbeda.
- (2) Apabila terjadi perubahan/pengalihan penggunaan ADDp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka harus dilakukan proses berikut :
 - a. mengadakan musyawarah Desa yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara Perubahan kegiatan ADDp, yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait yaitu Pemerintah Desa, Ketua LKMD, Ketua BPD, perwakilan unsur tokoh masyarakat serta dilampiri daftar hadir musyawarah;
 - b. Kepala Desa membuat Perubahan RAB dan menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Penggunaan ADDp (yang baru); dan
 - c. berita acara musyawarah Perubahan Kegiatan ADDp dan Perubahan RAB serta Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Perubahan penggunaan ADDp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimasukkan pada Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) ADD/K merupakan salah satu sumber pendapatan Desa/Kelurahan.
- (2) Besaran ADD/K dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (3) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan ADD
- (4) ADD/K.r dan ADD/K.p secara umum dikelola oleh Kepala Desa/Lurah dibantu Bendahara Desa/Kelurahan dan Kepala Desa/Lurah sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan ADD/K.r dan ADD/K.p di desa/kelurahan masing-masing.
- (5) Dalam pengelolaan ADD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa/Lurah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menginformasikan program bantuan ADD/K.p kepada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan;

- b. memimpin Musrenbang desa/kelurahan dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan ADD/K mulai dari perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - c. bersama dengan Ketua LKMD/K menyusun proposal usulan penggunaan dana bantuan ADD/K.p sesuai dengan hasil Musrenbangdes/Muskel;
 - d. memonitor pelaksanaan bantuan ADD/K baik pelaksanaan fisik maupun pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. memonitor pelaksanaan bantuan ADD/K baik pelaksanaan fisik maupun pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - f. dibantu oleh LKMD/K dan Bendahara Desa/Kelurahan membuat laporan pelaksanaan bantuan ADD/K setiap bulan.
- (6) Ketua LKMD/K dibantu pengurus LKMD/K bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan fisik Bantuan Alokasi Dana Desa/Kelurahan pembangunan (ADD.p).
- (7) Ketua LKMD/K bersama anggotanya mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Desa/Lurah terhadap kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan fisik ADD/K mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - b. menyebarluaskan program kegiatan kepada masyarakat di desa/kelurahan;
 - c. mendorong partisipasi swadaya dan semangat gotong royong masyarakat untuk menunjang keberhasilan program fisik bantuan ADD/K.p;
 - d. proposal dibuat oleh Kepala Desa/Lurah sebagai pengejawantahan hasil musrenbangdes/kelurahan bersama LKMD/K, BPD dan disetujui oleh Camat.
- (8) Bendahara Desa ditunjuk dari salah satu unsur perangkat desa yang dipandang mampu dan diutamakan Kepala Urusan Keuangan serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (9) Bendahara Desa/Kelurahan bertanggung jawab dalam keberhasilan pengelolaan bantuan ADD/K, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun proposal sesuai dengan hasil musyawarah desa/kelurahan;
 - b. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - c. mempertanggungjawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran kepada Kepala Desa/Lurah dengan tembusan Bupati Lombok Timur, Kepala Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur, Bidang Pemerintahan Desa pada BPMPD Kabupaten Lombok Timur dan Camat setempat setiap bulan pada tahun yang bersangkutan.
- (10) Kegiatan yang dibiayai dengan ADDp harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (11) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dari ADD dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Desa.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menunjang sukses dan lancarnya pelaksanaan pengelolaan ADD/K dibentuk Tim Pembina secara berjenjang.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (3) Tugas serta susunan keanggotaan Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pada tahap persiapan perlu adanya Sosialisasi pelaksanaan pemberian bantuan ADD/K dilakukan mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat.
- (1) Pada Perencanaan Desa/Kelurahan membuat :
 - a. Rencana Penggunaan Pemberian Bantuan ADD/K.p di Tingkat Desa/Kelurahan yang berbentuk proposal dibuat oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Ketua LKMD/K dan Ketua BPD dan disetujui oleh Camat dengan dilampiri:
 1. Daftar hadir musyawarah desa/kelurahan dan Berita Acara hasil kesepakatan
 2. Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Penetapan Kegiatan
 3. Gambar proyek/data-data lainnya,
 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek dengan menggunakan Analisis
 5. Keputusan penetapan bendahara desa/kelurahan,
 - b. Penyaluran dan Pencairan Dana
 1. Penyaluran dana dan pemberian dana dilakukan dengan sistem pembayaran langsung.
 2. Pencairan bantuan ADD/K di tingkat desa/ kelurahan secara bertahap dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui rekening desa/kelurahan sebagai lembaga.
 3. Tanda tangan spesimen di bank Nusa Tenggara Barat (NTB) an. Kepala Desa sebagai Pengguna Anggaran dan Bendahara Besa.
 4. Penerimaan dan pengeluaran kas menjadi tanggungjawab bendahara desa dengan mengetahui Kepala Desa termasuk penarikan di Bank dengan ketentuan apabila setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi.
 5. Khusus pencairan dana ADD/Kp dilakukan secara bertahap yaitu:
 - a) Tahap I sebesar 30%,
 - b) Tahap II sebesar 40%, setelah pelaksanaan kegiatan Tahap I 90%
 - c) Tahap III sebesar 20%, setelah pelaksanaan kegiatan Tahap II 90%
 - d) Tahap IV sebesar 10%, setelah pelaksanaan kegiatan Tahap III 90%

Pasal 12

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan ADD/K agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan bantuan harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah;
- b. penggunaan dana agar dilakukan secara tertib, efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana kegiatan yang tercantum dalam proposal;
- c. pelaksanaan kegiatan ADD/Kp berlangsung selama 1 (satu) tahun anggaran;
- d. pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan
- e. pemerintah desa/kelurahan bersama-sama dengan masyarakat berkewajiban melakukan pemeliharaan hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan yang telah dikerjakan (pasca pelaksanaan).

Pasal 13

Pengaduan persoalan dan pertanyaan dari masyarakat, pelaksana kegiatan, kelompok peduli dan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan ADD/K disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan ditembuskan kepada BPMPD dan Inspektorat Kab. Lotim.

BAB VIII PELAPORAN DAN AUDIT

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes.
- (2) Mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan ADD/K dilakukan oleh Desa dengan membuat laporan fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan yang disertai dengan foto kegiatan dengan mengetahui Camat setempat dan disampaikan kepada Tim Pembina Kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan pencairan ADD tahap selanjutnya.
- (3) Rekomendasi tersebut disampaikan kepada Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kabupaten yang selanjutnya diserahkan ke PPKD pada Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur meliputi laporan pertanggungjawaban dan laporan perkembangan fisik dan keuangan untuk diproses lebih lanjut.
- (4) Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADD/K menjadi tanggungjawab Kepala Desa/Lurah sepenuhnya.

Pasal 15

Pelaksanaan penggunaan bantuan ADD/K setiap tahun akan diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Timur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Tehnis Operasional Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 19 Desember 2013
BUPATI LOMBOK TIMUR,

Ttd

MOCH. ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong
pada tanggal 20 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Ttd

USMAN MUHSAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

RUMUS UNTUK MENGHITUNG BESARNYA ADDp
UNTUK SETIAP DESA

a. Rumus dasar penetapan ADDp :

$$ADDp = \sum (ADM + ADV)$$

ADDp = Alokasi Dana Desa pembangunan

ADM = Alokasi Dana Minimal (Perolehan Desa sama) sebesar 60%.

ADV = Alokasi Dana Variabel (Berdasarkan koefisien variabel-variabelnya) sebesar 40%.

b. Formula Penerimaan ADDp kepada Desa :

- Rumus Penerimaan Desa

$$ADDp = ADM + ADV(BD)$$

BD = Nilai Bobot Desa pada Desa

- Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BD)

$$BD = a_1 KV_1 + a_2 KV_2 + \dots + a_n KV_n$$

a_1, a_2, \dots, a_n = Angka Bobot dari masing-masing variabel.

KV_1, KV_2, \dots, KV_n = Koefisien masing-masing variabel

*) Rumus Koefisien Variabel Desa x

(1). KV Penduduk :

Jumlah Penduduk Desa / Jumlah Penduduk Kabupaten

(2). KV Kemiskinan :

Jumlah Penduduk Miskin Desa / Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten

(3). KV Kontribusi PBB :

Jumlah PBB Desa / Jumlah PBB se Kabupaten

4). KV Luas Desa :

Luas Desa / Luas Kabupaten

*) Penetapan Variabel dan Bobot Variabel

VARIABEL	NOTASI VARIABEL	NOTASI BOBOT	BOBOT
1. Penduduk	V1	a1	35
2. Kemiskinan	V2	a2	20
3. PBB	V3	a3	15
4. Luas Desa	V4	A4	30
JUMLAH			100%

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Ttd

MOCH. ALI BIN DACHLAN